



P U T U S A N

Nomor 108/PID/2016/PT BTN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banten yang mengadili perkara pidana tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **TOPIK HIDAYAT Alias TOPIK Bin SAITA;**
Tempat Lahir : Tangerang;
Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/17 Juli 1988;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kampung Picung Rt. 003/003,
Kelurahan Pasar Kemis,
Kecamatan Pasar Kemis,
Kabupaten Tangerang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 15 Maret 2016 s/d tanggal 3 April 2016;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 4 April 2016 s/d tanggal 23 April 2016;
3. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 24 April 2016 s/d tanggal 13 Mei 2016;
4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 14 Mei 2016 s/d tanggal 12 Juni 2016;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 13 Juni 2016 s/d tanggal 12 Juli 2016;
6. Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Juli 2016 s/d tanggal 31 Juli 2016;
7. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 21 Juli 2016 s/d tanggal 19 Agustus 2016;
8. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 20 Agustus 2016 s/d tanggal 18 Oktober 2016;
9. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 13 September 2016 s/d tanggal 12 Oktober 2016;
10. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 13 Oktober 2016 s/d tanggal 11 Desember 2016;

Hal. 1 dari 10 hal Put. No. 108/PID/2016/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak bersedia untuk didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan, serta salinan putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : 1318/Pid.Sus/2016/PN.Tng. tanggal 7 September 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg.Perk : PDM-.../TNG/07/2016 tanggal 12 Juli 2016, Terdakwa didakwa sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia terdakwa **TOPIK HIDAYAT ALIAS TOPIK BIN SAITA** baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan Sdr. Ahmad Jayadi Alias Ahmad bin Adih dan Sdr. Wahyudi Bagus Setiawan Alias Tompel bin Ahmad Gozali (keduanya adalah terdakwa dalam penuntutan terpisah) pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2016 sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Maret tahun 2016 bertempat di dalam sebuah rumah yang beralamat di Kampung Gembor Rt. 001/001 Kelurahan Gembor, Kecamatan Periuk, Kota Tangerang, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk wilayah Hukum Pengadilan Negeri Tangerang yang berwenang memeriksa, dan mengadili Perkaranya terdakwa ***tanpa Hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*** yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa **TOPIK HIDAYAT ALIAS TOPIK BIN SAITA**, Sdr. Ahmad Jayadi Alias Ahmad bin Adih, Sdr. Wahyudi Bagus Setiawan Alias Tompel bin Ahmad Gozali, Sdr. Sodikin alias Conge (masih dalam pencarian) dan Sdr. Umar (masih dalam pencarian) dalam pertemuannya sering mengadakan pertemuan di sebuah rumah kontrakan Sdr. Sodikin alias Conge yang beralamat di Kampung Gembor Rt. 001/001 Kelurahan Gembor, Kecamatan Periuk, Kota Tangerang;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2016 sekira pukul 22.00 WIB, saat pertemuannya di rumah kontrakan tersebut, terdakwa **TOPIK HIDAYAT ALIAS TOPIK BIN SAITA**, Sdr. Ahmad Jayadi Alias Ahmad bin Adih, Sdr. Wahyudi Bagus Setiawan Alias Tompel bin Ahmad Gozali, Sdr. Sodikin alias Conge dan Sdr. Umar sepakat untuk berpatungan membeli narkotika jenis shabu seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Oleh karenanya setiap orang masing-masing memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Hal. 2 dari 10 hal Put. No. 108/PID/2016/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah uang terkumpul menjadi Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), langsung terdakwa **TOPIK HIDAYAT ALIAS TOPIK BIN SAITA** menelpon Sdr. Beni dan mengadakan pertemuan di Pasar Swalayan Ramayana di Jalan Merdeka Utama, Kelurahan Cimone Jaya, Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang, dan kemudian membeli narkoba jenis shabu sebanyak 1 paket yang dibungkus plastik bening. Seterusnya 1 bungkus plastik bening diduga berisikan narkoba shabu, selanjutnya terdakwa kembali ke rumah kontrakan Sdr. Sodikin;
- Bahwa pada pukul 23.00 WIB, setibanya terdakwa **TOPIK HIDAYAT ALIAS TOPIK BIN SAITA** di rumah kontrakan Sdr. Sodikin alias Conge yang beralamat di Kampung Gembor Rt. 001/001 Kelurahan Gembor, Kecamatan Periuk, Kota Tangerang, kemudian terdakwa, Sdr. Ahmad Jayadi Alias Ahmad bin Adih, Sdr. Wahyudi Bagus Setiawan Alias Tompel bin Ahmad Gozali, Sdr. Sodikin alias Conge dan Sdr. Umar duduk di lantai dengan posisi melingkar;
- Bahwa selanjutnya terdakwa **TOPIK HIDAYAT ALIAS TOPIK BIN SAITA**, Sdr. Ahmad Jayadi Alias Ahmad bin Adih, Sdr. Wahyudi Bagus Setiawan Alias Tompel bin Ahmad Gozali, Sdr. Sodikin alias Conge dan Sdr. Umar menggunakan sebahagian narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa pada waktu yang bersamaan, saksi Handi Riyadi, S.H. bin Nasibi, Galih Dwi, S.H. bin Muslimin dan Willy Rio Situmorang, S.H. selaku petugas kepolisian Polsek Jatiuwung yang sedang melakukan penyidikan dalam perkara penganiayaan mendatangi rumah kontrakan di Kampung Gembor RTt. 001/001 Kelurahan Gembor, Kecamatan Periuk, Kota Tangerang, bertepatan adalah rumah kontrakan Sodikin alias Conge;
- Bahwa pada pukul 23.00 WIB, setibanya ketiga saksi di rumah kontrakan tersebut, selanjutnya mereka mengetuk pintu rumah, hingga akhirnya Sdr. Sodikin alias Conge dan Sdr. Umar membukakan pintu dan mengadakan perbincangan. Bersamaan dengan perbincangan, petugas kepolisian lainya melihat 3 orang yang sedang duduk melingkar di lantai di dalam rumah kontrakan tersebut yang dicurigai sedang menggunakan narkoba jenis shabu. Melihat hal itu, langsung saja petugas kepolisian tersebut masuk dan mendapati ditengah-tengah orang yang sedang duduk melingkar terdapat 1 bungkus plastik bening berisi diduga narkoba jenis shabu, 1 buah alat bantu hisap shabu dan 1 buah korek api merek tokai warna merah. Atas hal itu selanjutnya ketiga polisi tersebut melakukan penangkapan. Akan tetapi Sdr. Sodikin alias Conge dan Sdr. Umar berhasil melarikan diri;
- Bahwa berdasarkan temuan tersebut selanjutnya terdakwa **TOPIK**

Hal. 3 dari 10 hal Put. No. 108/PID/2016/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HIDAYAT ALIAS TOPIK BIN SAITA, Sdr. Ahmad Jayadi Alias Ahmad bin Adih, Sdr. Wahyudi Bagus Setiawan Alias Tompel bin Ahmad Gozali beserta barang bukti dibawa ke kantor kepolisian guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 935 NNF/2016 tanggal 5 April 2016, menyatakan barang bukti : 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan krstal warna putih dengan **berat netto 0,0297 gram** diberi nomor barang bukti 0395/2016/PF;

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 0395/2016/PF,- berupa Kristal warna putih tersebut di atas adalah benar mengandung metamfetamina;

Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Sisa barang bukti: 0,0112 gram ;

- Bahwa terdakwa melakukan permufakatan jahat **memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** tidak mendapat ijin dari Pihak yang berwenang dan tidak untuk digunakan pada Lembaga pengembangan ilmu Pengetahuan;

Perbuatan terdakwa diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa **TOPIK HIDAYAT ALIAS TOPIK BIN SAITA** baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan Sdr. Ahmad Jayadi Alias Ahmad bin Adih dan Sdr. Wahyudi Bagus Setiawan Alias Tompel bin Ahmad Gozali (keduanya adalah terdakwa dalam penuntutan terpisah) pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2016 sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Maret tahun 2016 bertempat di dalam sebuah rumah yang beralamat di Kampung Gembor Rt. 001/001 Kelurahan Gembor, Kecamatan Periuk, Kota Tangerang, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk wilayah Hukum Pengadilan Negeri Tangerang yang berwenang memeriksa, dan mengadili Perkaranya terdakwa **melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri** yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa **TOPIK HIDAYAT ALIAS TOPIK BIN SAITA**, Sdr. Ahmad Jayadi Alias Ahmad bin Adih, Sdr. Wahyudi Bagus Setiawan Alias Tompel bin Ahmad Gozali, Sdr. Sodikin alias Conge (masih dalam pencaharian) dan Sdr. Umar (masih dalam pencaharian) dalam pertemuannya sering mengadakan pertemuan di sebuah rumah kontrakan Sdr. Sodikin alias

Hal. 4 dari 10 hal Put. No. 108/PID/2016/PT.BTN



Conge yang beralamat di Kampung Gembor Rt. 001/001 Kelurahan Gembor, Kecamatan Periuk, Kota Tangerang;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2016 sekira pukul 22.00 WIB, saat pertemuannya di rumah kontrakan tersebut, terdakwa **TOPIK HIDAYAT ALIAS TOPIK BIN SAITA**, Sdr. Ahmad Jayadi Alias Ahmad bin Adih, Sdr. Wahyudi Bagus Setiawan Alias Tompel bin Ahmad Gozali, Sdr. Sodikin alias Conge dan Sdr. Umar sepakat untuk berpatungan membeli narkoba jenis shabu seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Oleh karenanya setiap orang masing-masing memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah uang terkumpul menjadi Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), langsung terdakwa **TOPIK HIDAYAT ALIAS TOPIK BIN SAITA** menelpon Sdr. Beni dan mengadakan pertemuan di Pasar Swalayan Ramayana di Jalan Merdeka Utama, Kelurahan Cimone Jaya, Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang, dan kemudian membeli narkoba jenis shabu sebanyak 1 paket yang dibungkus plastik bening. Seterimanya 1 bungkus plastik bening diduga berisikan narkoba shabu, selanjutnya terdakwa kembali ke rumah kontrakan Sdr. Sodikin;
- Bahwa pada pukul 23.00 WIB, setibanya terdakwa **TOPIK HIDAYAT ALIAS TOPIK BIN SAITA** di rumah kontrakan Sdr. Sodikin alias Conge yang beralamat di Kampung Gembor Rt. 001/001 Kelurahan Gembor, Kecamatan Periuk, Kota Tangerang, kemudian terdakwa, Sdr. Ahmad Jayadi Alias Ahmad bin Adih, Sdr. Wahyudi Bagus Setiawan Alias Tompel bin Ahmad Gozali, Sdr. Sodikin alias Conge dan Sdr. Umar duduk di lantai dengan posisi melingkar;
- Bahwa selanjutnya terdakwa **TOPIK HIDAYAT ALIAS TOPIK BIN SAITA**, Sdr. Ahmad Jayadi Alias Ahmad bin Adih, Sdr. Wahyudi Bagus Setiawan Alias Tompel bin Ahmad Gozali, Sdr. Sodikin alias Conge dan Sdr. Umar menggunakan sebahagian narkoba jenis shabu tersebut dengan cara membakar shabu yang diletakan di ujung sedotan yang diberi kaca pada ujung alat hisap bong yang terbuat dari botol air minum, yang pada sisi lainnya juga dibolongi dengan sedotan sebagai ujung penghisapnya secara bergantian. Adapun tujuan terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu tersebut untuk merasakan fit tanpa lelah dalam melakukan aktifitas sehari-hari;
- Bahwa pada waktu yang bersamaan, saksi Handi Riyadi, S.H. bin Nasibi, Galih Dwi, S.H. bin Muslimin dan Willy Rio Situmorang, S.H. selaku petugas kepolisian Polsek Jatiuwung yang sedang melakukan penyidikan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara penganiayaan mendatangi rumah kontrakan di Kampung Gembor Rt. 001/001 Kelurahan Gembor, Kecamatan Periuk, Kota Tangerang, bertepatan adalah rumah kontrakan Sodikin alias Conge;

- Bahwa pada pukul 23.00 WIB, setibanya ketiga saksi di rumah kontrakan tersebut, selanjutnya mereka mengetuk pintu rumah, hingga akhirnya Sdr. Sodikin alias Conge dan Sdr. Umar membukakan pintu dan mengadakan perbincangan. Bersamaan dengan perbincangan, petugas kepolisian lainnya melihat 3 orang yang sedang duduk melingkar di lantai di dalam rumah kontrakan tersebut yang dicurigai sedang menggunakan narkoba jenis shabu. Melihat hal itu, langsung saja petugas kepolisian tersebut masuk dan mendapati ditengah-tengah orang yang sedang duduk melingkar terdapat 1 bungkus plastic bening berisi diduga narkoba jenis shabu, 1 buah alat bantu hisap shabu dan 1 buah korek api merek tokai warna merah. Atas hal itu selanjutnya ketiga polisi tersebut melakukan penangkapan. Akan tetapi Sdr. Sodikin alias Conge dan Sdr. Umar berhasil melarikan diri;
- Bahwa berdasarkan temuan tersebut selanjutnya terdakwa **TOPIK HIDAYAT ALIAS TOPIK BIN SAITA**, Sdr. Ahmad Jayadi Alias Ahmad bin Adih, Sdr. Wahyudi Bagus Setiawan Alias Tompel bin Ahmad Gozali beserta barang bukti dibawa ke kantor kepolisian guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 935 NNF/2016 tanggal 5 April 2016, menyatakan barang bukti : 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan krstal warna putih dengan **berat netto 0,0297 gram** diberi nomor barang bukti 0395/2016/PF;
Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 0395/2016/PF,- berupa Kristal warna putih tersebut di atas adalah benar mengandung metamfetamina;
Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;
Sisa barang bukti: 0,0112 gram;
- Bahwa terdakwa **menggunakan narkoba Golongan I** tidak mendapat ijin dari Pihak yang berwenang dan tidak untuk digunakan pada Lembaga pengembangan ilmu Pengetahuan;

Perbuatan terdakwa diancam Pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum Nomor Reg.Perk: PDM-348/TNG/07/2016 tanggal 31 Agustus 2016, Terdakwa dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **TOPIK HIDAYAT ALIAS TOPIK BIN SAITA** terbukti

Hal. 6 dari 10 hal Put. No. 108/PID/2016/PT.BTN



secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana
“**melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**”,
sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI
Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam Surat
Dakwaan;

2. Menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun**
dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah
terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti :

- 1 bungkus plastik bening berisi diduga narkotika jenis shabu:
 - ❖ Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 935
NNF/2016 tanggal 5 April 2016, menyatakan barang bukti : 1 (satu)
bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan **berat netto
0,0297 gram** diberi nomor barang bukti 0395/2016/PF;
 - ❖ Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik
disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor 0395/2016/PF,-
berupa Kristal warna putih tersebut di atas adalah benar
mengandung metamfetamina;

Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Sisa barang bukti : 0,0112 gram;

- 1 buah alat bantu hisap shabu; dan
- 1 buah korek api merek tokai warna merah;

Dipergunakan dalam perkara terdakwa Ahmad jayadi Cs.;

4. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-
(dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut Terdakwa menyatakan
menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta mohon
keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Pertama
menjatuhkan putusan tanggal 7 September 2016, adapun amar putusan
tersebut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TOPIK HIDAYAT alias TOPIK bin SAITA tersebut
diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak
pidana menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana
penjara selama 2 (dua) tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0297 gram, diberi nomor barang bukti 0395/2016/PF, yang setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan 0,0112 gram;
 - 1 (satu) alat bantu hisap shabu;
 - 1 (satu) buah korek api merek Tokai warna merah;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Terdakwa Ahmad Jayadi Cs.;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum mengajukan permintaan banding tanggal 13 September 2016 dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Tangerang, Nomor : 1318/Pid.Sus/2016/PN.Tng. Permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 16 September 2016, sebagaimana dinyatakan pada Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor : 1318/Pid.Sus/2016/PN.Tng;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan bandingnya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan memori banding pada tanggal 19 September 2016, sebagaimana dinyatakan pada Surat Tanda Terima Memori Banding Jaksa Penuntut Umum Nomor : 1318/Pid.Sus/2016/PN.Tng. Memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 21 September 2016, sebagaimana dinyatakan pada Surat Pemberitahuan Penyerahan Memori Banding Jaksa Penuntut Umum Nomor : 1318/Pid.Sus/2016/PN.Tng;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara Nomor : 1318/Pid.Sus/2016/PN.Tng dikirim ke Pengadilan Tinggi Banten guna pemeriksaan dalam tingkat banding, baik Terdakwa maupun Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang, sebagaimana dinyatakan pada surat masing-masing tanggal 15 September 2016 Nomor : W29.U4/682/HN.01.10/IX/2016 dan Nomor : W29.U4/683/HN.01.10/IX/2016;

Hal. 8 dari 10 hal Put. No. 108/PID/2016/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding yang diajukan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan yang dikemukakan Penuntut Umum dalam memori banding pada pokoknya menyatakan hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama masih rendah dan belum memenuhi rasa keadilan masyarakat, mengingat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa termasuk kejahatan luar biasa (extraordinary crime);

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding alasan yang dikemukakan dalam memori banding tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagai hal yang memberatkan. Namun demikian Majelis Hakim Tingkat Pertama telah pula mempertimbangkan usia muda Terdakwa sebagai hal yang meringankan. Selain dari pada itu menurut Majelis Hakim Tingkat Banding barang bukti yang jumlahnya relatif kecil tersebut terbukti untuk digunakan bagi diri Terdakwa sendiri, sehingga pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dinilai sepadan dan adil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dan setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan putusan Nomor : 1318/Pid.Sus/2016/PN.Tng tanggal 7 September 2016, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai pertimbangan hukum dan kesimpulan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan tersebut tepat dan benar sehingga harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum dan kesimpulan putusan yang dinilai tepat dan benar tersebut selanjutnya akan diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding untuk memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 242 KUHPA diperintahkan kepada Terdakwa untuk tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 Ayat (1) KUHPA Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang

Hal. 9 dari 10 hal Put. No. 108/PID/2016/PT.BTN



diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004, kedua dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009;

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
4. Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
5. Peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1318/Pid.Sus/2016/PN.Tng. tanggal 7 September 2016 yang dimintakan banding;
- Memerintahkan kepada Terdakwa agar tetap ditahan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, untuk tingkat banding sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten pada hari **JUM'AT**, tanggal **21 OKTOBER 2016**, oleh **GUNTUR P. JOKO LELONO, S.H, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, dengan **MASRUDDIN CHANIAGO, S.H., M.H.**, dan **SHARI DJATMIKO, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten Nomor 108/PEN.PID/2016/PT.BTN. tanggal 10 Oktober 2016 untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS**, tanggal **27 OKTOBER 2016**, oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Drs. ENDAY HIDAYAT, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banten, tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota,

TTD,

MASRUDDIN CHANIAGO, S.H., M.H.

TTD,

SHARI DJATMIKO, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

TTD,

GUNTUR P. JOKO LELONO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

TTD,

Drs. ENDAY HIDAYAT, S.H.

Hal. 10 dari 10 hal Put. No. 108/PID/2016/PT.BTN